# PEMERLUTAH KOTAMADYA DAERAH TENGKAT II M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 2 TAHUN 1983

TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA

DAERAH TENGKAT II MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG

SUSUMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOTAMADYA

DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

: Bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyele nggaraan Pemerintahan di Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, maka dipandang perlu mening katkan status wadah kehubungan masyarakatan dari Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol pada Sekretariat Kotamadya sebagaimana diatur dalam Pe raturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mcjo kerto Nomor 4 tahun 1979 menjadi suatu Bagian ter sendiri dengan nama Bagian Bubungan Masyarakat , yang setingkat dengan Bagian-bagian lain dilingku ngan Sekretariat Kotamadya dan merubah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dimaksud, sesuai dengan Instruksi Menteri D a I a m Negeri Nomor 8 tahun 1981 dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 Nopem ber 1982 Nomor 061/21584/013/82.

MENGINGAT

: 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;

- 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
- 3. Keputusan Monteri Dalam Negeri Nonor 362 tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
- 4. Keputusan Menteri Dalam Hegari Nomor 130 tahun 1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II j
- 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1981 tentang Peningkatan Peranan Unit Hubungan Masyarakat Propinsi Daerah Tingkat I dan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
- 6. Surat Gubermur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Ti mur tanggal 12 Nopember 1982 Nomor 061/21584 / 013/82 perihal Peningkatan wadah kehubungan ma syarakatan menjadi Bagian Hubungan Masyarakat;
- 7. Peraturan Dacrah Kotanadya Daerah Tingkat II -Mejekerte Nemer 4 tahun 1979 tentang Susuman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Ketamadya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

#### MENUTUSKAN

THENETAPKAN: PERATURAN DAERAH KOTAHADYA DAERAH ETNGKAT IIMOJO
KERTO TENTANG PERUBAHAN PERTANA
PERATURAN DAERAH KOTAHADYA DAERAH TENGKAT II INJOKERTO NOMOR

4 TAHUN 1979 TENTANG SUSUNAN ORGA NISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOTAHADYA DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

#### Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Ketamadya Daerah Tinghat II Mejokerto Nemor 4 tahun 1979 tentang Susuman-Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Ketamadya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Daerah Ketamadya Daerah Tingkat II Mejokerto tahun 1979 Seri C pada tanggal 5 September 1979 Nemor 4/C, dirubah dan ditambah sebagai berikut:

A. Pasal 6, dirubah dan harus dibaca sebagai berikut:

Bagian-bagian sebagai dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Bagian Pemerintahan ;
- b. Bagian Hukum dan Organisasi & Tatalaksana ;
- o. Bagian Kewangan ;
- d. Bagian Perekonomian ;
- e. Bagian Pembangunan ;
- f. Bagian Kesejahteraan Rakyat ;
- g. Bagian Umum dan Protokol :
- h. Bagian Hubungan Masyarakat ;
- i. Bagian Kepegawaian.
- B. Bagian kedelapan dirubah dan harus dibaoa : BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL dan pasal-pasal 47, 48, 49 serta 53 diubah dan harus dibaoa :

#### Pasal 47

Bagian Umum dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan se bagian tugas Sekretariat Kotamadya dalam bidang Umum dan Protokol.

# Pasal 48

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 47 Per aturan Daerak ini, Bagian Umum dan Protokol mempunyai fungsi :

- a. Nelaksan kan tata usaha dan pembinaan kearsipan ;
- b. Melaksan kan urusan rumah tangga Sekretariat Kotamadya ;
- o. Melaksan kan urusan dan kegiatan keamanan kedalam terhadap personil materiil, dan informasi ;
- d. Melakukan urusan protokol dan perjalanan dinas.
- o. Menyelenggarakan tata usaha bagian.

## Pasal 49

Bagian Unum dan Protokol terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha ;
- b. Sub Bagian Rumah Tangga ;
- c. Sub Bagian Pengamanan, Sandi dan Telekemunikasi ;
- d. Sub Bagian Protokol ;
- e. Sub Bagian Pengadaan dan Perawatan Peralatan.

# Pasal 53

Sub Bagian Protokol mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan acara perjalanan dinas pimpinan Pemerintah Daerah ;
- b. Mempersiapkan penerimaan tamu, upacara, pelantikan dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ;
- o. Mengurus perjalanan dinas ;
- d. Kenyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan Instansi lain di bidang keprotokolan ;
- e. Menyelenggarakan urusan Protokol pada umumnya ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberiken oleh Kepala Ba gian Umum.

C. Setelah : sal 54 ditambah Bagian Kedelapan a : BAGIAN HUBUNG AN MASTAL KAT, yang terdiri atas pasal-pasal 54 a, 54 b,54 c 54 d, 54 o, 54 f, dan harus dibaca sebagai berikut :

### Pasal 54 a

ligian Muhmgan Masyarakat mempunyai tugas melaksana kan kejistan pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat untuk mesantapkan pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dibidang Pemerintahan dan Pembangunan.

### Pasal 54 b

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 54a Peraturan Daerah ini, Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan hubungan timbal balik antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga-lembaga Pemerintah, masyarakat umum dan Organisasi Sosial Politik di Daerah ;
- b. Melaksanakan hubungan dengan semua satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah untuk memberikan pengertian dan penerangan mengenai kebijaksanaan dan kegiatan Pemerintah Daerah ;
- Mengadakan penilaian terhadap pendapat, sikap dan kegiat an masyarakat terhadap pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah Daerah;
- d. Merenoanakan dan melakukan kogiatan untuk memperoleh pengertian, keyakinan dan partisipasi masyarakat terhadap kebijaksanaan dan aktifitas Pemerintah Daerah ;
- e. Melaksanakan inventarisasi dan dekumentasi pemberitaan, pemerbitan, penyebar luasan bahan informasi, data, fakta, peristiwa dalam lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. Melaksanakan pombinaan tehnis dan hubungan fungsional do ngan satuan-satuan organisasi, pelayanan imformasi, sorta komunikasi dalam Jingkangan Temamintah Daorah;

g. Melaksan run tugas-tugas lain yang diborikan oleh Kopala Doerah dan Sokretaris Kotamadya.

# Pasal 54 o

Bagian Kubungan Masyarakat tordiri dari :

- a. Sub Bartan Pengumpulan dan penyaringan informasi ;
- b. Sub D. jion lonorangan dan Pemberitaan ;
- o, Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi.

# Pasal 54 d

Sub Bagian Pongumpulan dan Ponyaringan Informasi mem punyai tugas :

- a. Mencari, mengumpulkan, menyaring dan menganalisa informa si Pemerintahan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I maupum Tingkat II serta dari masyarakat Umum, organisasi-organisasi non pemerintahan;
- b. Momberikan pelayanan informasi pemerintahan untuk dipu blikasikan dan didokumentasikan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Bagian Hubungan Masyarakat ;
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diborikan oloh Kopala Bagian Hubungan Masyarakat.

## Pasal 54 e

Sub Bagian Penerangan dan pemberitaan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan memberi penerangan yang dibutuhkan oleh Lembaga-Lombaga Daerah dan Unit-unit dilingkungan Pemerintah Daerah ;
- b. Menyusum dan menyajikan berita tentang kegiatan Pemerintah Daerah ;
- o. Melakukan kegiatan pers dan media massa serta melayani masyarakat dan Lembaga atau Pemerintah Daerah — yang — me merlukan informasi Pemerintahan :

d. Mengacakan perbanyakan berita-berita yang akan disampaikan kepad Lembaga-lembaga dalam Pomerintah Deorah, melakukan rekaman, fotografi dan visualisasi.

### Pasal 54 f

Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :

- as. Menyumpulkan bahan-bahan informasi dari Bagian-bagian dan Lembaga dilingkungan Pemerintah Daerah untuk bahan pemerbi tan dalam pemberitaan ;
  - b. Melakukan penyusunan bahan-bahan pemberitaan Daerah mengenai kegiatan Pemerintah Daerah untuk didistribusikan ke unit-unit dilingkungan Pemerintah Daerah ;
  - c. Mendokumentasikan kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah dalam bentuk foto dan dokumen serta menyebar luaskan dokumen foto untuk bahan-bahan pemberitaan;
  - d. Menyimpan dan memelihara alat—alat dokumentasi dari Bugian Hubungan Masyarakat ;
  - o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat.

#### Pasal II

Poraturan Daerah ini berlaku sojak tanggal diundangkan

Mojokerto, 25 Maret 1983

DEWAN PERVAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MOJONERTO

Cap. ttd.

Ketua,

Cap. ttd.

S. EFFENDI

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A.
NIP. 510007573

Disabkan dengen Koputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Juli 1983 Nomer 210/P tahun 1983.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

The second secon

JAWA TIMUR

Asiston I Sekretaris Wilayah/Daerah

II Swarf Commence of the Commence of

77 American (1977) 7 - 1977 (1977)

Cap. ttd.

WARSITO RASMAN, MA NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daorah Kotamadya Daorah Tingkat II Mojokerto Tahun 1983 Seri C pada tanggal 30 Agustus 1983 Nomor 3/C.

> A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

> > Sekretaris Kotamadya

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI NIP. 010016425

### PENJELASAN

### ATAS

PERATUP IN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TENGKAT II MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 1983


TENTATI PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAHADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOTAHADYA
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

#### I. PENJELASAN UMUM

Sesuai ketentuan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1981 junotis Surat Kawat Menteri Dalam Negori tanggal 4 September 1981 Nomer 061/6859/sj dan surat Edaran Gubernur Kepala Doerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 Nopembor 1982 Nomor 061/21584/013/82, bahwa Pomorintah Daorah Ting kat II diinstruksikan untuk meningkatkan wadah hubungan masya rakat dan protokol pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II menjadi suatu Bagian tersendiri dengan nama Bagian Masyarakat yang setingkat dengan Bagian-bagian lain dilingka-Sobagai tindak ngan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II, lanjut dari langkoh tersebut diatas. Pemerintah Kotamadya Da orah Tingkat II Mojokerto menganggap perlu untuk segera mong-Daorah adakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Mojokorto Nomor 4 tahun 1979 dengan memperhatikanketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, dengan menuangkan ketentuan-ketentuan perubahan dimaksud dalam guntu Poraturan Daerah untuk memperkuat landasan hukumnya.

### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL


Pasal - pasal I dan II : Cukup jelas.



DEWAN PERWAKIAN RINYAT DAERAH KOTAMADYA DARKAH PINCKAT II MOJOKERTO

> Ketua, Cap. ttd.

S. SWEETINI



Cap. tid.